



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Srh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, lahir di Perbaungan 06 Agustus 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan BUMN, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, lahir di Hamparan Perak 28 September 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Srh, pada tanggal 11 Maret 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 07 Juli 1989 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/-/1989 tertanggal 22 Februari 2019;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Srh.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah perkebunan milik BUMN di Emplasmen Kebun Adolina RT/RW 05 Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama dua puluh lima tahun. Namun sejak Juni 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih paham;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2015, dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih paham yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi retak sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon. Sejak kejadian tersebut hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya pada agenda replik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam R.Bg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut, Majelis Hakim menunjuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai *asas dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya setelah jawaban Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon dapat mencabut permohonannya jika disetujui oleh Termohon, dan dalam persidangan Termohon menyetujui pencabutan permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Srh dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Suryada Br.Sitorus, S.H.I. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

dto

Sri Suryada Br.Sitorus, S.H.I.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	620.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)